

SURAT KETERANGAN

Nomor: 5386/Un.02/R/TU.00.9/10/2018

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah, dalam proses pengangkatan guru tidak lagi mensyaratkan adanya Akta IV. Hal ini sebagaimana tercantum dalam beberapa peraturan yang di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) dan memiliki kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial dan profesional yang diperoleh dari pendidikan profesi dengan bukti Sertifikat Pendidik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
Pada pasal 7, disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kompetensi sebagaimana diamksud pada pasal 7 diperoleh melalui pendidikan profesi yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Sehubungan dengan terbitnya peraturan-peraturan tersebut, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tahun 2015 sudah tidak lagi menerbitkan Akta IV/Akta Mengajar bagi semua lulusan dari program studi pendidikan yang terdapat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat Keterangan ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Oktober 2018

Rektor



Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP-19600417 198903 1 001